



## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

# Permohonan Piagam Reorganisasi Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan Piagam Reorganisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok (Poktan) dari Kepala Desa
2. Berita acara Rapat anggota dan pengurus Gapoktan/Poktan beserta kelengkapan reorganisasi mengetahui Pemerintah Desa dan BPP kecamatan setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus kelompok tani mengajukan permohonan reorganisasi Gapoktan/Poktan kepada Penyuluh Pertanian
2. Berkas permohonan reorganisasi Gapoktan/Poktan diterima Penyuluh Pertanian
3. Penyuluh Pertanian melakukan koordinasi dengan pengurus Gapoktan/Poktan dan aparat desa/kelurahan tentang pelaksanaan musyawarah reorganisasi
4. Penyuluh Pertanian, Aparat Desa, Pelaku Utama/Petani dan Masyarakat melakukan Musyawarah tingkat Desa
5. Pembuatan berita acara tentang reorganisasi Gapoktan/Poktan
6. Berita acara reorganisasi kelompok tani dan kelengkapannya dikirim ke koordinator PPL Kecamatan
7. Berita acara reorganisasi kelompok tani dan kelengkapannya dikirim ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan verifikasi data dan memproses piagam Poktan/Gapoktan
9. Piagam Pengakuan Poktan/Gapoktan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas diterima Koordinator PPL
10. Piagam Pengakuan Poktan/Gapoktan diterima oleh pengurus kelompok tani

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Yos Sudarso No. 23 63217 749026

<https://pertanian.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

7 Hari

Segera setelah ada surat pengajuan dan disposisi (persetujuan) :

- Proses verifikasi data reorganisasi 7 hari sampai piagam selesai ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
- 8 hari atau lebih apabila ada data yang tidak sesuai.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Piagam Reorganisasi Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

E-mail : [pertanian@ngawikab.go.id](mailto:pertanian@ngawikab.go.id)

Telp. : (0351) 749026

WA. : 081335799337 (Dhian = Penyuluh Pertanian Ahli Muda)

Pejabat Pengelola Pengaduan : drh.Dhian Ayu Komalasari,M.Si